

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pada batasan terdahulu, kesehatan itu hanya mencakup tiga aspek yaitu fisik, mental dan sosial. Kemudian kesehatan itu mencakup lima aspek yakni fisik (badan), mental (jiwa), sosial, spiritual dan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis. Rekam Medis merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Medis Tahun 2008 Kelengkapan pada rekam medis ialah suatu hal yang sangat penting dilakukan setelah pelayanan atau tindakan terhadap pasien dan harus dilengkapi kurang dari 1x24 jam. Kelengkapan rekam medis akan memudahkan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan atau tindakan medis.

Terdapat beberapa penjelasan tentang lembar persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) diantaranya ialah uraian Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan *informed consent*, yang dimaksud dengan *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Menurut Edna K. Huffman (1994-31) Tujuan Rekam medis diantaranya merupakan sebagai aspek hukum, dimana suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan sebagai tanda bukti untuk menegakkan keadilan.

Menurut Sri Siswati, (2015-105) Aspek Hukum yang mempengaruhi *informed consent* adalah Aspek Hukum Pidana, Aspek Hukum Perdata dan Aspek Hukum Administrasi.

Berdasarkan Penelitian Sebelumnya Menurut Anis Handayani, (2016) dengan judul “Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Rawat Inap Pada Kasus Bedah Saraf Tahun 2016”. Berdasarkan studi pendahuluan di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dari berkas rekam medis kasus bedah didapatkan hasil analisis kelengkapan pengisian *informed consent* dengan prosentase ketidaklengkapan pada variabel autentikasi item nama dokter dan tandatangan saksi 50% serta pada laporan penting pada item prognosis 41,67%.

Menurut Dian Anggraheni, (2014) Penelitian Sebelumnya dengan judul “Tinjauan Kelengkapan Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran”. Berdasarkan hasil penelitian pada surat persetujuan tindakan kedokteran rawat inap di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih rata-rata prosentase kelengkapan seluruh komponen yaitu 74,92% dengan prosentase kelengkapan tertinggi terdapat pada identitas yang menyatakan yaitu 83,94% dan kelengkapan yang paling rendah adalah catatan yang baik yaitu 66,6%.

Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang adalah rumah sakit tipe B pendidikan yang berlokasi di Jl. Jendral A Yani No. 9, Tangerang Banten. Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang mempunyai 426 tempat tidur.

Penulis melakukan observasi awal di Rumah Sakit Kabupaten Tangerang, diketahui pada bulan Januari s/d April tahun 2017 didapatkan total pasien rawat inap pada kasus bedah digestif sebanyak 171 pasien

Penulis mengambil sampel sebanyak 30 berkas rekam medis pada formulir persetujuan tindakan kedokteran yang dianalisis secara kuantitatif, ada 30 (100%) persetujuan tindakan kedokteran yang tidak lengkap. Kelengkapan keseluruhan dari 30 hasil persetujuan tindakan kedokteran meliputi komponen Identitas Pasien Yang Menyatakan 100%, pada komponen Kelengkapan Laporan Yang Penting 90%, pada komponen autentikasi penulis 62,50% dan kelengkapan pada komponen Catatan Yang Baik 70%.

Berdasarkan hasil tersebut diatas didapatkan bahwa Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran belum optimal, dimana angka ketidaklengkapan yang paling rendah terdapat pada komponen Autentifikasi Penulis sebesar 62,50%. Sesuai standar pelayanan minimal mutu pelayanan rekam medis kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran harus 100%. Karena kelengkapan merupakan nilai mutu pelayanan rumah sakit terhadap pasien.

Dari dampak ketidaklengkapan dari persetujuan tindakan kedokteran tersebut dapat mengakibatkan dari segi hukum bisa dianggap malpartik bagi pemberi tindakan (dokter) dan menghambat pelayanan pengobatan pasien.

Berdasarkan data observasi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Kasus Bedah Digestif di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2017.”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan, Bagaimana Gambaran Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Kasus Bedah Digestif di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2017.

## **1.3. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana Gambaran Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Kasus Bedah Digestif di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2017?
2. Apa Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Kasus Bedah Digestif di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2017?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Umum**

Memperoleh Gambaran Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Kasus Digestif di Rumah Sakit Umum Tangerang Tahun 2017.

### **1.4.2. Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi Gambaran Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran
- b. Mengetahui Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Bagi Penulis**

Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan kemampuan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan serta memperoleh pengalaman dibidang rekam medis.

### **1.5.2. Bagi Rumah Sakit**

Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pihak rumah sakit untuk melakukan upaya perbaikan dalam pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran terisi dengan lengkap agar berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.

### **1.5.3. Bagi Instansi Pendidikan**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa/i khususnya pada jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

## **1.6. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian mengambil judul “Tinjauan Kelengkapan Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Kasus Bedah Digestif di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2017”. Dengan menggunakan analisis deskriptif analisis kuantitatif.